

PROFESI ENGINEERING



PT. FREEPORT INDONESIA

OLEH :

Andri masudi

6160507180027

Rian yordan

616050718002-

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
MAKASSAR**

2021

- **Etika yang bersifat larangan**

- **Secara umum**

Kode etik profesi system norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar professional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak professional.

- **Secara khusus**

merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud : Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis: cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tidakan,dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya.

- **Etika yang bersifat anjuran**

- **Secara umum**

Etika profesi memiliki prinsip-prinsip dasar untuk melandasi pelaksanaannya dalam pekerjaan. Beberapa prinsip yang merupakan etika profesi adalah prinsip otonomi, integritas moral, tanggung jawab, dan keadilan yang dijabarkan seperti penjelasan di bawa ini.

1. Prinsip Otonomi

Setiap orang memiliki wewenang dan kebebasan bekerja juga berpendapat sesuai dengan profesi yang dijalankannya. Dalam prinsip otonomi, seseorang memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan pekerjaan atau suatu tugas berdasarkan kode etik yang berlaku dalam profesi tersebut.

2. Prinsip Integritas Moral

Seorang profesional wajib memiliki prinsip moral dan kejujuran yang masuk ke dalam integritas moral. Kamu harus memiliki sikap yang adil, mementingkan profesi, dan juga kepentingan konsumen atau masyarakat.

3. Prinsip Tanggung Jawab

Tak hanya dalam kegiatan bermasyarakat, ketika bekerja kita juga perlu menanamkan sikap tanggung jawab atas tugas atau pekerjaan yang dilakukan. Sebagai seorang pekerja, kamu harus siap menerima hasil, kritik, saran dari orang lain atau konsumen lalu tanggung jawab secara profesional.

4. Prinsip Keadilan

Seperti sila ke-5, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pekerjaan juga, kita perlu menanamkan prinsip keadilan dalam pekerjaannya kepada rekan kerja atau konsumen.

- Secara khusus

Etika Profesi Engineer (insinyur) untuk membantu pelaksana sebagai seseorang yang professional dibidang keteknikan supaya tidak dapat merusak etika profesi diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seorang professional dibidangnya berupa kode etik profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi tersebut.

1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan

2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan social).
3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.